PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG



ATT SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887 Home Page: https://www.pa-semarang.go.id E-Mail:

pasmg6@gmail.com Semarang - 50152

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Pengadilan Agama Semarang akan melaksanakan lelang eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Nomor 03/Pdt. Eks/2022/Pa.Smg tanggal 11 Juli 2022, dalam perkara permohonan eksekusi antara Unik Herniati, S.Pd binti Suwarlan melawan Poernomo Adi, S.E bin Linggardono Martowidigdo, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Agama Semarang, berupa:

 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 84 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5436/Kelurahan Meteseh atas nama Unik Herniati yang terletak di Perumahan Dinar Elok A-5 Nomor 3 RT.01 RW. 20, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dengan batas batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan Dinar Elok A-5 Nomer 3;

- Batas Barat : Rumah Bapak Sugiyono;

Batas Selatan : Rumah Bapak Benny;

Batas Timur : Rumah Ibu Ridwan;

Nilai limit dari adalah sebesar Rp.316.916.000,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan uang jaminan penawaran lelang minimal 20 % sebesar Rp.63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Syarat dan ketentuan:

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertutup (closed bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet Penawaran Tertutup pada alamat domain https://www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang email dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur dan Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan maupun Badan Usaha. Calon peserta mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada alamat domain angka 1, dengan



merekam softcopy (scan) KTP, NPWP, (ekstensi file ".jpg.".png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Surat kuasa, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file apabila peserta kuasa Badan Usaha.

Waktu Pelaksanaan:

Hari

: Selasa

Tanggal

: 07 Februari 2023

Batas Akhir Penawaran : Selasa, 07 Februari 2023, 10.00 waktu

server (sesuai WIB)

Alamat domain

: www.lelang.go.id

Tempat

: KPKNL Semarang Jalan Imam Bonjol Nomor

1 D Semarang

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

- 4. Setoran Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor virtual account (VA) masing-masing peserta lelang (tidak boleh dicicil). Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dan alamat domain diatas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- 5. Penawaran harga lelang oleh masing-masing peserta lelang setelah setoran uang jaminan dinyatakan sah.
- 6. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, pemenang lelang dikenakan sanksi uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
- 7. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.
- 8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas. dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.

- 9. Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar/tepat, ketidakbenaran data transaksi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang, kegagalan/kesalahan sistem perbankan dan jaringan internet bukan tanggungjawab KPKNL.
- 10. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lain hubungi penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi Panitera Pengadilan Agama Semarang.

Semarang, 04 Januari 2022

anitera Pengadilan Agama Semarang

t.t.d.

Mohamad Dardiri, S.H., M.H.

NHP 196409141986031006